SALINAN

BUPATI DAIRI

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI DAIRI

NOMOR 249/500.9.13.2/IX/2026

TENTANG

PENETAPAN TARIF SEWA KIOS PASAR BLOK A DAN BLOK B PERIODE TAHUN 2026 SAMPAI DENGAN TAHUN 2027 PADA PUSAT PASAR SIDIKALANG KABUPATEN DAIRI

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa tarif sewa kios pasar Blok A dan Blok B Pada Pusat Pasar Sidikalang yang berlaku saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan harga barang dan jasa, sehingga dipandang perlu meninjau kembali Tarif Sewa Kios Pasar Blok A dan Blok B untuk periode tahun 2026 sampai dengan tahun 2027;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tarif Sewa Kios Pasar Blok A dan Blok B Periode Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2027 Pada Pusat Pasar Sidikalang Kabupaten Dairi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 148);

Membaca : Berita Acara Kesepakatan Nomor 500.2.1/8997/EKON/IX/2026, tanggal 11 September 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan tarif sewa kios untuk periode Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2027 untuk masing-masing kios, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

No	Fasilitas	Tipe	Ukuran (m^2)	Jumlah (Unit)	Tarif (Rp)
1	Blok A Lantai 1	3 x 4	12	105	1.046.121,00
		3 x 3	9	8	859.591,00
		2 x 3	6	12	673.061,00
2	Blok A Lantai 2	3 x 3	9	32	833.491,00
		2 x 3	6	154	655.646,00
		2 x 2,5	5	8	596.409,00
3	Blok B	2 x 3	6	156	622.796,00
		2 x 4	8	4	730.334,00

KEDUA : Periode pembayaran tarif sewa kios dimulai pada 1 Oktober 2026 sampai dengan 30 September 2027 dengan metode pembayaran sekaligus sebesar 100% (seratus persen).

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 30 September 2026
BUPATI DAIRI,

ttd.

VICKNER SINAGA

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
SEKRETARIAT DAERAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 010

Tembusan:

1. Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi, di Sidikalang;
2. Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi, di Sidikalang;
3. Persatuan Pedagang Pasar Sidikalang, di Sidikalang.